

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas tidak saja berdasarkan kelainan pada kandungan, melainkan disabilitas terjadi, dari anak-anak hingga manula. Tiap-tiap orang dapat mengalami suatu tragedi di luar dan di sekitarnya, kecelakaan di tempat kerja, atau mengalami musibah bencana alam. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang menjadi pribadi yang memiliki ketidakberdayaan.¹

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang menderita secara jasmani, psikis, moral, atau panca indra dalam kurun waktu lama dimana interaksi serta bermacam-macam halangan sehingga membahayakan kesertaan penuh dengan efisien di lingkup masyarakat beralaskan kesamaan dengan lainnya.² Di Indonesia, kredibilitas Hak Asasi Manusia tertera dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pendidikan dilihat bukan hanya sebagai upaya mengubah manusia, misalnya dari yang tak berpengetahuan menjadi berpengetahuan. Pendidikan juga dilihat sebagai upaya membebaskan manusia dari penindasan. Melalui

¹M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999, hlm. 40

² *Ibid.*, hlm. 50

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 105.

pendidikan, kaum tertindas dapat melihat bagaimana dunia tersebut tertindas dan berkomitmen untuk melakukan transformasi. Dari sanalah kemerdekaan secara permanen dapat diraih.⁴

Sistem pendidikan Indonesia terdiri dari empat jenjang pendidikan: sekolah dasar (kelas 1–6), sekolah menengah pertama (kelas 7–9), sekolah menengah atas (kelas 10–12), dan pendidikan tinggi. Dua tingkatan pertama merupakan 'pendidikan dasar' sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam konteks Indonesia. Lembaga pendidikan negara mendominasi sistem pendidikan, terutama di tingkat dasar dan menengah pertama. Namun, sektor swasta juga memainkan peran penting, terhitung sekitar 48 persen dari semua sekolah, 31 persen dari semua siswa, dan 38 persen dari semua guru. Ini juga menyumbang 96 persen dari semua lembaga pendidikan tinggi (HEIs) dan hampir 63 persen dari pendaftaran pendidikan tinggi.⁵

Salah satu hak penting yang berhak dimiliki setiap manusia ataupun warga negara adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk membantu perkembangan manusia pada umumnya supaya lebih progresif baik dalam perkembangan akademik maupun emosi sosialnya sehingga mereka dapat hidup dalam lingkungan sekitarnya. Pendidikan manusia pada umumnya bisa berkembang dengan lebih baik dan lebih optimal.⁶ Penyelenggaraan pendidikan Nasional,

⁴ Siti Murtiningsih, *Pendidikan Alat Perlawanan, Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*, Yogyakarta: Resist Book, 2004, hlm. 62.

⁵ World Bank, *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*, Jakarta: World Bank, 2010, hlm.

⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Panduan Pelayanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2012, hlm. 1

didasarkan pada hukum yang pasti berbeda-beda, menurut sifat hakikat filosofi negara masing-masing tetapi di dalam perbedaan itu, ada filosofi dasar yang berlaku secara universal di negara mana pun, yaitu kewajiban asasi bagi setiap negara untuk menyelenggarakan pendidikan Nasionalnya, setiap warga negara sebagai manusia mempunyai hak dan kewajiban asasi untuk mendapatkan dan melakukan pendidikan (*human right and duty on education*).⁷

Permasalahan disabilitas sendiri telah menjadi isu internasional, hal ini dapat dilihat dari *World Disability Report 2011* yang disusun oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bekerjasama dengan Bank Dunia (World Bank), diperkirakan terdapat lebih dari 1 miliar orang, atau sekitar 15% dari populasi dunia sebagai penyandang disabilitas. Ini lebih tinggi dari perkiraan WHO tentang penyandang disabilitas sejak tahun 1970-an, yang prevalensinya di seluruh dunia sekitar 10%.⁸

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) tahun 2008 yang telah di ratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)⁹ adalah instrumen hak asasi manusia yang dimaksudkan untuk melindungi martabat dan hak penyandang disabilitas

⁷ Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan (Sebuah Pengantar Pendidikan)*, Ar Ruz Media, Yogyakarta, 2008, hlm 82

⁸ Bandingkan, Silvia Angeloni, *Integrated Disability Management: An Interdisciplinary and Holistic Approach*, SAGE Journals, Volume: 3 issue: 4, 2013, hlm. 1

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 dan Penjelasan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

yang memuat 8 prinsip kerangka pedoman CRPD yang ditemukan dalam prinsip-prinsip umum di Pasal 3 yaitu:¹⁰

1. Menghormati martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kebebasan orang
2. Non-diskriminasi
3. Partisipasi dan inklusi penuh dan efektif dalam masyarakat
4. Menghormati perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
5. Kesetaraan kesempatan
6. Aksesibilitas
7. Kesetaraan antara pria dan wanita
8. Menghormati kapasitas anak-anak disabilitas yang terus berkembang dan penghormatan terhadap hak anak-anak penyandang disabilitas untuk menjaga identitas mereka

Dibawah CRPD, disabilitas dipandang sebagai aspek keragaman sosial, bukan sebagai kondisi medis yang membutuhkan bantuan. Jadi, para ahli berpendapat bahwa konvensi mengadopsi model sosial terhadap penyandang disabilitas dan memperkenalkan paradigma dan model baru terhadap penyandang disabilitas.¹¹ CRPD sendiri dalam pembukaanya poin (h) menegaskan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas

¹⁰ Bandingkan, Brian Chanda Chiluba, “*Barriers to Health Care for Disabled People: A Review of the Literature from Low Income Countries*”, Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS), Vol. 6(2), 2019, Hlm. 210.

¹¹ Bandingkan, Dissa Syakina Ahdanisa, “*Where are we now? The State of Self-employment and Entrepreneurship for People with Disabilities in Indonesia*”, Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS), Vol. 6(2), 2019, Hlm. 241

merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Pasal 24 Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melindungi hak atas pendidikan penyandang disabilitas yang menyatakan hak untuk pendidikan inklusif dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk tujuan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Pasal 24 CRPD tidak hanya mengatur bahwa penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi tetapi lebih dari itu penyandang disabilitas harus dapat berpartisipasi dan di libatkan penuh dalam desain sistem Pendidikan.

Sejak 1997 Indonesia memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas, yaitu UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.¹² Undang-undang ini menggunakan pendekatan kesehatan dalam memandang penyandang disabilitas—penyandang disabilitas dianggap sebagai individu yang sakit dan patut dikasihani. Namun kemudian, Indonesia mengubah Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas¹³ (UU Disabilitas) yang menggunakan pendekatan sosial dan HAM.

Secara umum, terdapat 18 ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yang mengatur perihal pembentukan peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 15 ketentuan memerintahkan pembentukan Peraturan Pelaksanaan, 2 (dua) ketentuan

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 9 dan Penjelasan Pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Dan Penjelasan Pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871

memerintahkan pembentukan Perpres, dan 1 (satu) ketentuan memerintahkan pembentukan Permensos.

Secara keseluruhan terdapat 22 hak yang dimiliki penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 yang meliputi hak:

“hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi”

Undang-undang Penyandang Disabilitas menyebutkan Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹⁴ Undang-undang Penyandang Disabilitas

¹⁴Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

sendiri mengatur mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam pasal 10 menyebutkan:

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik

Memahami frasa Pasal 10 poin a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas terbaca adanya ketidakjelasan norma hukum¹⁵ hal ini dapat di lihat bahwa pengertian pendidikan inklusif

¹⁵ Ketidakjelasan norma di sebabkan oleh keterbatasan perumusny dalam memberikan makna konsep yang digunakan dalam norma hukum tersebut. Sehingga keterbatasan tersebut memaksa perumus norma hukum memberikan rumusan yang tidak atau kurang jelas. Mengenai hal ini Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa ”dalam hal peraturan perundangan-undangannya tidak jelas, maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran hukum, metode ini yang lazim disebut *hermeneutic juridis*. Dalam hal kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang, hakim mempunyai tugas yaitu memberi pemecahan dengan interpretasi undang-undang. Meskipun semakin lama orang semakin meninggalkan pandangan legistis atau positivisme undang-undang, namun pangkal tolak penemuan hukum adalah sistem. Semua hukum terdapat dalam undang-undang, dan hanya kalau ada kekosongan atau ketidakjelasan dalam undang-undang saja maka hakim boleh menafsirkan. Dalam pemecahan semacam ini sistemlah yang menjadi titik tolaknya (*system denken*). Di sinilah penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit namun sekaligus merupakan penciptaan hukum dan pembentukan hukum. Lihat, Mudjahidin, *Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterprukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Majalah Hukum, Varia Peradilan, 2007, hlm. 8. Lihat juga, Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, IV, Yogyakarta: Liberty, 2006. Hlm. 46

dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan pendidikan.¹⁶

Secara singkat pendidikan khusus di artikan sebagai pendidikan yang bersifat eksklusif untuk kelompok tertentu yang terpisah dengan kelompok lainnya. Ketidakjelasan norma hukum yang di maksud dalam pasal 10 huruf a yaitu masih adanya frasa khusus di dalam hak penyandang disabilitas secara langsung maupun tidak langsung negara masih memberikan pilihan kepada lembaga pendidikan untuk menerima peserta didik disabilitas atau menolak untuk di arahkan ke sekolah luar biasa khusus perserta didik disabilitas.

Frasa pembagian secara inklusif dan khusus menjadikan pola penyelenggaraan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas masih bersifat segregatif¹⁷ yang diartikan sebagai pemisahan (suatu golongan dari golongan lainnya); pengasingan; pengucilan dan belum bersifat inklusif sesuai dengan pengertian dan tujuannya. Pengaturan yang masih bersifat segregatif menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya stigma di masyarakat yang di dorong oleh sistem hukum negara Indonesia. Selain itu, bukan hanya kehidupan sosial

¹⁶ Bandingkan, Nenden Ineu Herawati, *Pendidikan Inklusif*, EduHumaniora, Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru, Juli 2016, hlm. 2

¹⁷ Lihat, <https://kbbi.web.id/segregasi>, Diakses tanggal 2 Agustus 2022

yang dipengaruhi oleh stigma yakni kelompok penyandang disabilitas sering mengalami suatu bentuk pengucilan kepada kelompok disabilitas. Masyarakat non disabilitas seringkali menilai bahwa penyandang disabilitas dalam melakukan sesuatu selalu memerlukan bantuan atau memerlukan uluran tangan. Oleh sebab itu, pemenuhan hak di setiap sisi kehidupan penyandang disabilitas sebagai warga negara harus dilakukan secara berkeadilan, termasuk hak atas pendidikan.¹⁸

Pemisahan kelompok penyandang disabilitas dengan kelompok non-disabilitas tersebut telah menjadikan mereka seperti terasing. Penyandang disabilitas merasa bahwa hidup dilingkungan yang eksklusif dari kenormalan dan merasa bahwa kenormalan yang terpisah dari mereka juga sebagai lingkungan yang eksklusif. Dari pemikiran tersebutlah lantas muncul paradigma pendidikan yang tidak lagi memisahkan penyandang disabilitas, namun sebaliknya menyatukan penyandang disabilitas dalam pendidikan reguler yaitu pendidikan inklusif.

Pola pendidikan segregatif dapat di pahami untuk mengakomodir kebutuhan khusus yang di alami oleh peserta didik penyandang disabilitas akan tetapi pola segregatif turut membuka ruang diskriminatif karena adanya perbedaan perlakuan untuk memperoleh hak pendidikan. Polarisasi tersebut menjadikan penyandang disabilitas diberikan pilihan oleh negara untuk memilih sedangkan peserta didik yang non disabilitas bebas memilih untuk menempuh pendidikan. Artinya adalah ketika penyandang disabilitas ingin

¹⁸ Bandingkan, Siska Naomi Panggabean, “*Disability Access to Justice in Indonesia General Court System*”, Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS), Vol. 6(1), 2019, Hlm. 97

bersekolah di sekolah reguler tidak sertamerta dapat langsung di terima akan tetapi sekolah dapat menolak atas dasar penyandang disabilitas memiliki sekolah khusus akan tetapi bagi non disabilitas adalah sebaliknya. Oleh sebab itu tanpa disadari negara ikut mendorong poliarasi pendidikan bagi penyandang disabilitas yang diskriminatif dan menciderai amanat konstitusi Pasal 31 UUD 1945.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan “**IMPLEMENTASI TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyandang disabilitas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
2. Apa implikasi hukum dari pengaturan pola penyelenggaraan pendidikan yang segregatif dan diskriminatif terhadap hak pendidikan bagi penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji mengenai upaya pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyandang disabilitas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji implikasi hukum dari pengaturan pola penyelenggaraan pendidikan yang segregatif dan diskriminatif terhadap hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

D. Kegunaan Penelitian

Menurut tujuan dari penelitian, bahwa kegunaan penelitian, yakni:

1. Kegunaan teoritis, Penelitian ini diharapkan sebagai suatu keikutsertaan dalam perkembangan serta kemajuan di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara mengenai pembahasan permasalahan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berharap dapat menyampaikan pemahaman kepada pembaca serta hasil dari penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat, terutama kepada masyarakat dalam menambah wawasan tentang kajian hukum, sehingga dipergunakan pada pihak yang membutuhkan untuk bahan kajian secara umum.
2. Kegunaan praktis, dalam penulisan hukum Tugas Akhir ini, penulis berharap sebagai saran ataupun gagasan kepada kawan-kawan yang

sedang melaksanakan pembelajaran penulisan hukum pada studi kekhususan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Penyandang disabilitas memiliki hak dasar, seperti halnya pada lingkungan masyarakat. Penyandang disabilitas diberikan perhatian secara spesifik untuk melindungi diri terhadap kerentanan berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Sebagai hak konstitusional, bentuk hukum hak penyandang disabilitas diatur berupa tiga bentuk, yakni:

- 1) Diatur Konstitusi, dalam hal ini Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Diatur dalam undang-undang, beserta sanksi bagi pelanggarannya (contoh: diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas);

Oleh karena itu penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan sederajat, yang sama dengan yang bukan penyandang disabilitas, dan tidak adanya perlakuan secara diskriminatif. Hal ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwasanya setiap individu memiliki suatu kebebasan dan mempunyai hak naungan terhadap perbuatan diskriminasi tersebut. Penyandang disabilitas sebagaimana merupakan masyarakat berhak atas hak secara khusus. Kemudian ada dua pengertian hak secara khusus, pertama, hak khusus merupakan tindakan untuk melindungi diri pada sensibilitas tentang beragam

bentuk tindakan yang diskriminatif, khususnya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.¹⁹ Hak secara khusus ini dilihat sebagai usaha untuk memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Kemudian, hak secara khusus yang kedua yakni, beberapa format preferensi bagi penyandang disabilitas merupakan perhatian secara istimewa serta perlindungan lebih apabila pemerataan terhadap penyandang disabilitas ditanggungnya untuk meminimalkan serta menghilangkan pengaruh penyandang disabilitas sehingga dapat merasakan peran serta kontribusi secara maksimal, adil, bermartabat dalam segala bidang dikehidupan bangsa, negara serta masyarakat.²⁰

Dimungkinkan pula penyandang disabilitas dapat diberikan tindakan positif dan hak atas fasilitas serta perhatian istimewa, sebagai pelaksanaan hak konstitusional. Berdasarkan faktor-faktor diatas ini dapat dimengerti, diperhatikan pada penyusunan undang-undang dan pedoman sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab itu, Pasal 28 H ayat (2) jo. Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

¹⁹ Yang dimaksud dengan tindakan diskriminasi disini adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas (lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas).

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Naskah Akademik RUU Disabilitas* (BPHN 2015) 45

Penyandang Disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas dapat diklasifikasi pada tiga hal, yakni:

Pertama, menyangkut hak-hak penyandang disabilitas. Mengenai hak penyandang disabilitas, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak tersebut adalah:

1. Hak untuk hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;
11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan publik;
15. Perlindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsensi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;

22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

Kedua, menyangkut hak-hak perempuan disabilitas. Hak untuk perempuan penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Pasal tersebut, perempuan penyandang disabilitas memiliki 26 (dua puluh enam) hak. Bagi perempuan penyandang disabilitas, selain 22 (dua puluh dua) hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak :

- a. Atas kesehatan reproduksi;
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis;
dan
- d. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual

Ketiga, menyangkut hak anak penyandang disabilitas. Mengenai anak penyandang disabilitas memiliki 29 (dua puluh sembilan) jenis hak. Selain hak yang diatur dalam pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, anak penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Salah satu cara agar mengurangi terhadap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yakni atas dasar perlindungan yang memadai serta setara. Hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi penyandang disabilitas secara penuh serta setara. Yang dimaksud kesetaraan disini yakni menempatkan penyandang disabilitas pada kedudukan yang sama dengan non disabilitas ataupun sehubungan istilah memanusiakan manusia (memanusiakan penyandang disabilitas).²¹

Menurut J.G. Steenbeek, konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi dalam suatu negara minimal memuat tiga hal pokok, yaitu:

1. Adanya jaminan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan warga negaranya;

²¹ Teguh Prasetyo, *Teori Keadilan Bermartabat* (Nusa Media 2016).

2. Ditetapkannya susunan kenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²²

Perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia, maupun masyarakat melahirkan suatu esensi rancangan negara hukum. Maka, segenap norma hukum, dimana merupakan basis penyelenggaraan negara wajib diorientasikan kepada perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia serta hak warga.²³

Cakupan ruang pada kehidupan manusia, dimana mencakup seluruhnya, tanpa adanya pengecualian dan itu meliputi didalamnya penyandang disabilitas. Penekanan perihal cakupan itu begitu berpengaruh, sebab Hak Asasi Manusia teruntuk penyandang disabilitas tetap saja disepelekan, apalagi ditentang. Ada terjadinya suatu pelanggaran dikarenakan penyandang disabilitas tak diakui sebagai dari warga negara, terlebih tak dipandang sebagai manusia.²⁴

Keadaan itu mengakibatkan penyandang disabilitas tak menerima perlindungan semestinya, hal itu menyebabkan penyandang disabilitas rentan dipergunakan sebagai sarana pabrikasi yang begitu kecil, semisalnya membentuk pekerja anak serta buruh perempuan selalu dibayangi tindakan

²²Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Alumni 2006) 59-60.

²³ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Rineka Cipta 2003) 165, sebagaimana dikutip oleh Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 2012) 261.

²⁴ Fajri Nursyamsi dkk. *Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015) 9.

pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Situasi tersebut mengakibatkan para difabel teperdaya diskriminatif ganda, yakni disaat seorang penyandang disabilitas adalah anak-anak, wanita, serta lansia.²⁵

Dalam Infodatin, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013 dan 2018 mengumpulkan data penyandang disabilitas. Dalam Riskesdas tahun 2018, ditemukan 3,3% anak penyandang disabilitas usia 5-17 tahun dalam penelitian ini, Indonesia berusia 18-59 tahun menyumbang 22,0%, dan di antara lansia, sebanyak 74,3% lansia mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, 22,0%. Mengalami gangguan ringan, 1,1% mengalami gangguan sedang, 1% mengalami gangguan berat, 1,6% mengalami ketergantungan total.²⁶

Penyandang disabilitas di Indonesia sangat banyak sehingga perlu didukung program serta kegiatan yang mengacu prinsip persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Program serta kegiatan itu didukung penuh dan berkelanjutan dengan saran-prasarana khusus penyandang disabilitas, hak yang sama dengan masyarakat umum.²⁷

Mengacu sejumlah besar penyandang disabilitas, tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara orang normal dan penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, para penyandang disabilitas telah menciptakan banyak karya yang luar biasa.

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hak Konstitusional Dalam UUD 1945*, (Salatiga 3 Desember 2011), hlm.6.

²⁶ Fetty Isamndari, *Sinasi Disabilitas*, Jakarta, 2019, hlm. 3

²⁷ Frichy Ndaumanu, *Hak Penyandang Disabilitas:Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal HAM, vol. 11 No. 1, 2009, hlm. 132

Salah satu keterkaitan terhadap bentuk suatu negara dengan upaya penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu partisipasi aktif pemerintah Indonesia dalam pengembangan instrumen HAM bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini tercermin dalam kesepakatan Indonesia pada 30 Maret 2007 untuk menjadi salah satu penandatangan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (CRPD) pada 30 maret 2007. Ratifikasi Konvensi merupakan kekuatan pendorong penting untuk meningkatkan hak dan martabat penyandang disabilitas.²⁸

Mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada kaum difabel atau kaum disabilitas, Satjipto Raharjo berpendapat perlindungan hukum yakni memberikan perlindungan terhadap HAM, dimana dirugikan pihak lain, melindungi masyarakat agar menerima kenikmatan seluruh hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.²⁹

Setidaknya terdapat ke-empat asas yang dapat menjamin kemudahan ataupun aksesibilitas disabilitas tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah, yaitu:

1. Asas Kemudahan

Tiap orang mampu menggapai tempat-tempat ataupun bangunan yang memiliki sifat secara umum didalam suatu lingkungan;

2. Asas Kegunaan

²⁸ Faiq Tobrani, *Rekontruksi Kelembagaan atas Hak Dasar Difabel yang lumpuh di indonesia*, dalam kamil alfi arifin, *analekta disabilitas: sumbangsi untuk pengayaan rancangan undang-undang disabilitas*, Jurnal Difabel, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 352

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Adi Karya Bakti, 2000, hlm. 54

Setiap orang berhak menggunakan setiap fasilitas ataupun bangunan yang memiliki sifat secara umum didalam suatu lingkungan;

3. **Asas Keselamatan**

Tiap bangunan didalam suatu lingkungan yang terjaga perlu memperhatikan keselamatan, teruntuk setiap orang sekaligus penyandang disabilitas;

4. **Asas Kemandirian**

Tiap orang perlu menggapai serta masuk, guna menerapkan tiap-tiap tempat ataupun bangunan didalam suatu lingkungan, tanpa adanya asistensi dari orang lain.³⁰

Dalam rangka mewujudkan agenda pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kerangka HAM, Mansour Fakih berpendapat bahwa beberapa upaya sosial perlu diperhatikan: Pertama, perlu mendidik kesadaran HAM yang “normal” melalui instansi pemerintah untuk menyampaikan disabilitas kepada semua orang di setiap keluarga Informasi, kebijakan pembangunan nasional. Lebih khusus lagi, misalnya, dampak pengesahan Undang-Undang Disabilitas terhadap perencanaan pembangunan. Tak hanya organisasi difabel, melainkan juga maraknya gerakan anti disabilitas (*difabel movement*) melawan gerakan LSM yang ada. Hal ini karena menjaga hak

³⁰ Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Maria Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 2013, hlm. 111

asasi penyandang disabilitas bukanlah pemberian negara, tetapi harus dimenangkan oleh penyandang disabilitas itu sendiri.³¹

Kedua, mewujudkan kota ramah disabilitas, terutama semua fasilitas umum. Hal ini membalikkan pola berpikir mainstream, yaitu jika seseorang di kursi roda kemudian tidak dapat melaksanakan ibadah di tempat yang seharusnya karena tak terdapat tangga, tidak ada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas tidak boleh disalahkan, tetapi perlu direfleksikan pada diskriminasi dalam struktur bangunan. Begitu pula jika penyandang disabilitas tidak bisa memasuki bidang politik, ekonomi, dan budaya, bukan penyandang disabilitas yang menjadi “korban” sistem diskriminatif ini.³²

Ketiga, perihal tindakan sebagaimana prosedur diseminasi ideologi kritis mengenai penyandang disabilitas dalam tiap-tiap program, kebijakan kelembagaan serta keorganisasian, baik lembaga pemerintah, pendidikan, kemasyarakatan, keagamaan, maupun kalangan NGOs. Hal ini sudah dalam agenda pada kajian bagaimana melaksanakan pendidikan secara sensitifitas teruntuk penyandang disabilitas pada para pengambil keputusan, melakukan pengawasan dan kritik terhadap kebijakan dan praktik organisasi pemerintah maupun NGOs yang bias terhadap penyandang disabilitas.³³

Keempat, dikemudian hari perlu usaha yang lebih bersifat *law enforcement*. Hal tersebut dimaksudkan dalam melakukan audit

³¹ Mansour Fakih, *Akses Ruang yang Adil Meletakkan Dasar Keadilan Sosial Bagi Kaum Difabel*, dalam Suharto dan Aris Munandar, *Pokok-Pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan*, Yogyakarta, SIGAB, 2004, hlm. 179

³² *Ibid.* Hlm. 179-180

³³ *Ibid.* 180

“diskriminasi” terhadap penyandang disabilitas, “monitoring”, “evaluasi pada proses”, serta institusi pembangunan sosial dimana masih saja mengekalkan diskriminatif yang terselimuti, dan upaya dalam pembelaan pada transisi prosedur yang semakin baik untuk penyandang disabilitas.³⁴

Sejauh melekat hak asasi manusia, negara adalah pengemban “Responsibility” semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, sebagai pemegang hak (*Duty Bearer*) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setidaknya tiga kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, yakni:

1. Menghormati (*to respect*)

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) yakni kewajiban negara untuk tidak melakukan diskriminatif ataupun marginalisasi, pada sikap-sikap dan perbuatan penyandang disabilitas, hak atas privasi dan hak atas pekerjaan, hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, termasuk hak menerima bantuan sosial serta mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial.

2. Melindungi (*to protect*)

Kewajiban Negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) yakni merupakan kewajiban yang tak selalu menitikberatkan dalam cara pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, melainkan memperhatikan pelanggaran ataupun tindakan yang dilangsungkan oleh

³⁴ *Ibid.* 180

entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan merusak perlindungan hak penyandang disabilitas. Ini termasuk perlindungan yang dilaksanakan oleh negara agar mencegah penyandang disabilitas dari ancaman ketidakberdayaan, penelantaran ataupun eksploitasi, kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari ancaman, penelantaran ataupun eksploitasi.

3. Memenuhi (*to fulfill*).

Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) yakni negara berkewajiban mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudikatif serta praktis untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. pemeliharaan permanen dan jaminan kesejahteraan yang secara permanen kepada penyandang disabilitas dari kalangan kategori berat.

Kewajiban sebagaimana telah disampaikan di atas merupakan tanggung jawab primer pemerintah bagi setiap masyarakat negara. Selain atas dasar perintah peraturan perundang-undang khususnya pada Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tanggung jawab tersebut berdasarkan dalam negara menjadi subyek hukum internasional sekaligus menjadi subyek hak asasi manusia sebagaimana

Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa serta sudah meratifikasi berbagai macam kovenan maupun konvensi yang juga kesepakatan adalah turunan dan penjabaran DUHAM yaitu Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob, ICESCR) sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Hak Sipil, ICCPR) sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Karena Indonesia telah meratifikasi CRPD di bawah sistem hukum nasionalnya, Indonesia terikat dengan semua ketentuan konvensi yang telah diratifikasi. Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas tersebut dilakukan atas dasar prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan akibat dari hukum kebiasaan yang ditetapkan kemudian diformulasikan ke dalam artikel 26 dari Konvensi Vienna. Prinsip *pacta sunt servanda* yakni bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁵

³⁵ Nurhidayatulloh et al., "Forsaking Equality: Examine Indonesia'S State Responsibility on Polygamy To the Marriage Rights in Cedaw," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 2, 2018, hlm.186.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif analisis yakni menjabarkan objek penelitian serta menganalisis suatu objek dalam penelitian tersebut.³⁶ Selanjutnya, didalam penelitian ini, peneliti perlu mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap perubahan asrama penyandang disabilitas menjadi balai rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

2. Metode Pendekatan

Metode pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Johnny Ibrahim mengemukakan pengertian mengenai yuridis normatif, yakni:

“Suatu metode pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis pada pertauran yang ada sebagai norma hukum positif dan praktek khususnya”.³⁷

Kemudian, menurut Ronny Soemitro menerangkan, bahwasanya:

"Penelitian yuridis normatif tersebut menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder".³⁸

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm97

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.295.

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Cet IV Ghalia Indonesia, 1990, hlm .11.

3. Tahap Penelitian

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan tujuan mempermudah dalam mencari data-data lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dimana terbagi menjadi 3 (tiga) bahan yakni primer, sekunder, dan tersier, dan tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan data sekunder.³⁹

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritas:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan khusus berkaitan dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal serta karya ilmiah berkaitan dengan judul penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni memberikan penjelasan atas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

³⁹ *Ibid* 11-12

b. Penelitian Lapangan

Yakni metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mencari data dari pihak yang ada hubungan dengan penulisan skripsi ini untuk menghasilkan data primer⁴⁰. Dapat berupa dokumen-dokumen, studi kasus, tabel ataupun hasil wawancara yang kemudian dikumpulkan kemudian dianalisa serta diolah secara sistematis juga terarah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dan primer dengan dilakukan studi kepustakaan (*library research*) dalam melaksanakan penelitian.

a) Studi Kepustakaan

Mencari buku-buku dan undang-undang yang mengatur tentang tinjauan hukum mengenai penyandang disabilitas.⁴¹

1. Klasifikasi adalah metode pengolahan dan penyaringan data yang dikumpulkan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
2. Sistematis merupakan susunan data diperoleh diklasifikasikan menjadi uraian sistematis.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian dilapangan, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk memperoleh data yang

⁴⁰ OP Cit, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm.10.

⁴¹ *Ibid*, hlm 98

diperoleh dari hasil penelitian untuk memperoleh data sekunder. Dalam penelitian lapangan peneliti melakukan wawancara kepada instansi yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Penelitian yang digunakan untuk data primer serta sekunder, yakni:

- a. Penelitian kepustakaan, merupakan suatu cara peneliti untuk mencari materi bacaan untuk bahan penelitian seperti undang-undang, literatur serta bahan bacaan lain, berhubungan pada judul penelitian tersebut.
- b. Alat pengumpulan data lapangan, merupakan instrumen informasi yang dimanfaatkan sebagaimana bahan penelitian, berbentuk beberapa pertanyaan untuk bahan wawancara sehingga dapat ditemukan jawabannya.

6. Analisis Data

Peneliti memberikan analisis kesimpulan berdasarkan penelitian yang sudah dikerjakan mulai dari kepustakaan sampai dengan penelitian lapangan. Metode yang digunakan peneliti yakni metode yuridis kualitatif,⁴² dalam arti menganalisis data yang diperoleh dengan menempatkan penekanan pada tinjauan normatif objek penelitian serta peraturan-peraturan yang berlaku sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-Undang satu dengan lainnya tidak saling berbenturan;

⁴² *Ibid*, hlm 98

- b. Bahwa Undang-Undang derajatnya berada lebih tinggi sehingga dapat mengesampingkan undang-undang yang berada dibawahnya.

Metode tersebut berdasarkan analisis dari kepustakaan dan dilakukan berlandaskan realita apa yang terjadi dalam penelitian di lapangan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penulis untuk melakukan penelitian :

- a. Lokasi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No. 68 Kota Bandung.
- 2) Dinas Pendidikan Kota Bandung.